



PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2014/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Simpang Masjid, RT.003, RW.006, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, alamat di Sri Mulyo, RT.002, RW.002, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor : 0280/Pdt.G/2014/PA.Utj, tertanggal 14-08-2014, sebagai berikut :



- 1 Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang diicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/39/IX/1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 07 September 1992;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama :
 - a ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun;
 - b ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun;
 - c ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;
 - d ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;
 - e ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
 - f ANAK VI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
 - g ANAK VII PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun.
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak sepenuhnya memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan selalu menetapkan uang belanja kepada Penggugat;
 - b Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - c Apabila bertengkar Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan kursi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 7 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Penggugat pernah mendaftarkan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Perkara : 0028/Pdt.G/2014/PA.Utj, namun pada tanggal 19 Februari 2014, Penggugat mencabut perkara tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian, dan telah membuat surat perjanjian;
- 8 Bahwa 10 hari setelah membuat perdamaian Tergugat mengulangi lagi perbuatannya sehingga pada awal Bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat supaya tidak sering meninggalkan rumah tanpa ada keperluan yang jelas, dan mau bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Mendengar itu Tergugat marah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dan Ketua Majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk hakim mediator H. SULAIMAN S.Ag, M.H, dan upaya mediasi telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat laporan dari hakim mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan mediasi gagaldan perkara ini dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

- 1 Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5;
- 2 Bahwa pada angka 6 huruf a. tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengambil dan memegang uang banyak, uang yang ada pada Tergugat hanya yang sebagai isi saku saja sebesar Rp.500.000,-;
- 3 Bahwa pada angka 6 huruf b. tidak benar, Tergugat memberikan perhatian kepada Penggugat jika sakit Penggugat, maka Tergugat membelikan obat, dan juga mengurus Penggugat;
- 4 Bahwa pada angka 6 huruf c. tidak, memang Tergugat ada memaki Penggugat, karena Penggugat yang duluan memaki Tergugat yang pada akhirnya Tergugat marah dan kami bertengkar;
- 5 Bahwa menurut Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat selalu cemburu, dan mengatakan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan pergi dengan perempuan tersebut , sehingga apabila Tergugat keluar rumah, Penggugat curiga Tergugat akan menemui perempuan pacar Tergugat;
- 6 Bahwa Tergugat tidak pernah berpacaran, cuma memang ada pernah perempuan menelpon dan masuk ke HP Tergugat dan Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerima dan selalu menuduh berpacaran;
- 7 Bahwa pada posita Penggugat angka 7 benar, Penggugat mencabut perkaranya karena Tergugat mau berbaikan dan berdamai dengan Penggugat;



8 Bahwa pada posita Penggugat angka 8 benar, antara kami bertengkar lagi, penyebabnya karena Penggugat cemburu, sehingga Penggugat melarang Tergugat keluar rumah, dan apabila Tergugat terlambat pulang Penggugat curiga akhirnya kami bertengkar;

9 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, karena takut akan bertengkar terus dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

10 Bahwa Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan dan dalil-dalil jawaban semula, yang seluruhnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 229/36/IX/1992 Tanggal 07 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Bangkalis sekarang masuk dalam Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 1407015005720001 tanggal 26-09-2012. Bukti (P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen di kantor POS dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti surat-suratnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. SAKSI I PENGGUGAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah tetangga saya sekaligus saksi sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena sewaktu saksi kenal, mereka sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke Simpang Pasir setelah pindah ke rumah sendiri di Simpang Masjid;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 7 orang anak. Anak Nomor 2 tinggal bersama Tergugat dan selebihnya tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu cemburu kepada Tergugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah dipanggil 4 bulan yang lalu ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka, tetapi saya tidak mengetahui apa masalah mereka, dan sewaktu itu mereka membuat surat perjanjian, setelah 2 bulan surat perjanjian dibuat mereka ribut lagi;



- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu. Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.

2 SAKSI II PENGGUGAT

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Simpang Mesjid;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada 7 orang, dan saksi anak nomor pertama;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ada satu kali sewaktu saksi masih kecil masih kelas 1 SD;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu. Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang jarang memberikan kasih sayang kepada Penggugat disebabkan Tergugat sering pergi ke luar rumah;



- Bahwa Penggugat memang cemburu kepada Tergugat, karena Tergugat membawa uang pergi menemui perempuan lain dan saksi sudah menyelidiki memang Tergugat ada main dengan perempuan lain, tapi saksi tidak tahu nama perempuan itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan ini. Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan;
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi ke persidangan, yaitu :
Syahrudin Bin Marjono
Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat dan Penggugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah sendiri di Simpang Mesjid;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 7 orang anak. Anak Nomor 2 tinggal bersama Tergugat dan selebihnya tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 1995 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat. Penggugat cemburu dengan mantan pacar Tergugat, dan Tergugat juga cemburu dengan sopir Penggugat karena Penggugat menelpon sopirnya waktu malam-malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat pakaian Tergugat berserakan sehabis bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu. Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak pernah datang lagi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas perkara ini, Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 65 *Jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam berumah tangga, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah dilaksanakan, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu H. SULAIMAN, S.Ag., MH, dinyatakan mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan berdasarkan Pasal 301 R.Bg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya alat bukti P telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang termasuk dalam perkara bidang perkawinan;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan perceraianya dengan Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5 yang disebabkan alasan-alasan sebagaimana dalil dalam Posita gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan 8 sebagai berikut :

- 1 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 3 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga sehingga Tergugat tidak sepenuhnya memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan selalu menetapkan uang belanja kepada Penggugat;
 - b Tergugat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
 - c Apabila bertengkar Tergugat suka berkata kasar dan memaki Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat menggunakan kursi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 4 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Penggugat pernah mendaftarkan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Perkara : 0028/Pdt.G/2014/PA.Utj, namun pada tanggal 19 Februari 2014,



Penggugat mencabut perkara tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian, dan telah membuat surat perjanjian;

- 5 Bahwa 10 hari setelah membuat perdamaian Tergugat mengulangi lagi perbuatannya sehingga pada awal Bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat supaya tidak sering meninggalkan rumah tanpa ada keperluan yang jelas, dan mau bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Mendengar itu Tergugat marah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian pada posita di atas yang berujung kepada petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38.K/AG/1990 diambil pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat, kecuali pada dalil posita gugatan Penggugat angka 6 s/d 8 di atas yang berkaitan dengan



penyebab-penyebab pertengkaran, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada angka 6 huruf a. tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengambil dan memegang uang banyak, uang yang ada pada Tergugat hanya yang sebagai isi saku saja sebesar Rp.500.000,-;
- 2 Bahwa pada angka 6 huruf b. tidak benar, Tergugat memberikan perhatian kepada Penggugat jika sakit Penggugat, maka Tergugat membelikan obat, dan juga mengurut Penggugat;
- 3 Bahwa pada angka 6 huruf c. tidak, memang Tergugat ada memaki Penggugat, karena Penggugat yang duluan memaki Tergugat yang pada akhirnya Tergugat marah dan kami bertengkar;
- 4 Bahwa menurut Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat selalu cemburu, dan mengatakan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan pergi dengan perempuan tersebut, sehingga apabila Tergugat keluar rumah, Penggugat curiga Tergugat akan menemui perempuan pacar Tergugat;
- 5 Bahwa Tergugat tidak pernah berpacaran, cuma memang ada pernah perempuan menelpon dan masuk ke HP Tergugat dan Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerima dan selalu menuduh berpacaran;
- 6 Bahwa pada posita Penggugat angka 7 benar, Penggugat mencabut perkaranya karena Tergugat mau berbaikan dan berdamai dengan Penggugat;
- 7 Bahwa pada posita Penggugat angka 8 benar, antara kami bertengkar lagi, penyebabnya karena Penggugat cemburu, sehingga Penggugat melarang Tergugat keluar rumah, dan apabila Tergugat terlambat pulang Penggugat curiga akhirnya kami bertengkar;



8 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, karena takut akan bertengkar terus dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibenarkan dan tidak dibantah pihak Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalam hal ini Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang menurut sifatnya masuk ke dalam pengakuan murni sesuai Pasal 311 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 6 dan selebihnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2002, namun Tergugat membantah mengenai penyebabnya sebagaimana pada dalil-dalil bantahannya di atas. Tergugat juga membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Tergugat mengenai penyebab-penyebab pertengkaran, namun dari jawaban Tergugat *a quo*, justru telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang membuktikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat, mengenai penyebab pertengkaran



antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Tergugat juga dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat (**SAKSI I PENGGUGAT**) dan saksi II Penggugat (**SAKSI II PENGGUGAT**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan dari saksi-saksi Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi I Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sekitar 4 bulan yang lalu. Sedangkan saksi II Penggugat mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Masing-masing saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat cemburu kepada Tergugat ada main dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang saling menguatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2002. Sedangkan yang menjadi penyebabnya Penggugat cemburu dengan Tergugat karena ada main dengan perempuan lain. Masing-masing keterangan saksi Penggugat



memiliki persesuaian dan saling menguatkan yang masuk ke dalam kualifikasi Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian saksi yang menguatkan alasan perceraian Penggugat sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama **Syahrudin Bin Marjono** dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan asas hukum acara tentang kesaksian *Unnus Testis Nullus Testis* yang dalam hal ini Tergugat tidak dapat memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian, maka segala keterangan dari saksi Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat sepanjang memiliki relevansinya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dalil-dalil yang diakui pihak Tergugat di muka persidangan yakni berkaitan dengan terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya terkait dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi: “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti **RETAK** dan **PECAH** dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975.”

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 1992 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/36/IX/1992 (alat bukti P.1);
- 2 Bahwa sewaktu menikah Penggugat bersetatus gadis dan Tergugat jejaka;
- 3 Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa yang jadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat cemburu dengan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- 6 Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang selama 4 bulan lamanya;
- 7 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide*



Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun sejak proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi, upaya damai oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah dilakukan hingga pada tahapan kesimpulan, namun di antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah. Sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

- 1 Hadist diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار



Artinya: Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;

2 Kaidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemelaratan itu dihilangkan;

3 Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

الزوج او اعتراف الزوجة ببينة اضي الق لدى دعواها ثبتت فاذا
وعجز امثالهما بين العشرة دوام معه يطلق لا مما الايذاء وكان
بائنة طلقه بينهما الاصلاح عن القاضي

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu Bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.781.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 H., oleh kami **Dra. MULIYAMAH, MH.**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.**, dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. SYAFRIDA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



HELSON DWI UTAMA, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Dra. SAFRIDA

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 781.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)